

PERNYATAAN SIKAP LEMBAGA PARTISIPASI PEREMPUAN (LP2)
ATAS DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (UU KIA):
“UU KIA BERSIFAT ELITIS, UTOPISTIS DAN TIDAK ADA URGENSINYA”

Benarkah dengan disahkannya UU KIA akan menjamin bahwa perempuan bekerja bisa mendapatkan cuti melahirkan hingga enam bulan? Atau justru sebaliknya perempuan justru semakin sulit mendapat pekerjaan. Saat ini saja buruh perempuan jarang yang mendapat hak cuti haid dan melahirkan karena upah yang didapatkan adalah upah harian.

Disahkannya Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada tanggal 5 Juni 2024 yang lalu, menyisakan tanda tanya besar dalam kehidupan perempuan Indonesia. Bisakah dijalankan?

Dengan semangat bahwa UU ini akan lebih memberikan perlindungan bagi hak atas kesejahteraan ibu dan anak Indonesia namun ibarat pisau bermata dua, mengabaikan hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi, stigma dan stereotip (pelabelan). Perempuan kembali menjadi korban cara berpikir yang patriarkis dan tidak memiliki kebebasan memilih dalam hidupnya. Di sisi lain, laki-laki yang juga diberikan kewajiban untuk menunggui istrinya melahirkan, tidak memiliki sanksi ketika ia melanggar kewajibannya.

Berikut adalah beberapa persoalan dalam UU KIA yang baru disahkan:

1. UU KIA terburu-buru disahkan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang memadai khususnya jaringan perempuan yang merupakan pemangku kepentingan terpenting dalam mendampingi perempuan korban kekerasan berbasis gender.
2. UU KIA tumpang tindih dengan regulasi lainnya misalnya definisi tentang anak dimana UU tentang Perlindungan Anak menyebutkan anak adalah janin dalam kandungan hingga usia dua tahun. UU KIA juga tumpang tindih Undang-Undang Kesehatan No.17 tahun 2023 dimana pemberian ASI juga telah diatur dalam UU Kesehatan pasal 42. Saat ini, RPP dari UU Kesehatan juga sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan efisiensi dalam penyusunan undang-undang.
3. UU KIA bisa mengatur cuti melahirkan ibu hingga enam bulan (dalam kondisi khusus) dan untuk ayah bisa 2-3 hari akan sulit diterapkan karena yang terjadi saat ini di Indonesia buruh perempuan sebagian besar tidak mendapat cuti haid dan ketika hamil ia harus mengundurkan diri. Dengan UU KIA ini buruh perempuan justru khawatir tidak mendapat pekerjaan.
4. UU KIA melanggengkan stereotip gender dan berpotensi mendomestifikasikan/membakukan peran domestik perempuan. Seolah semua urusan anak adalah

tanggung jawab ibu. Sementara kewajiban laki-laki tidak diatur, laki-laki orang tua tunggal juga tidak diakui sebagai orang yang mampu mengurus anak.

5. UU KIA berpotensi mengabaikan suara korban kekerasan seksual karena sebetulnya saat ini ada aturan terkait layanan aborsi bagi korban kekerasan seksual dan indikasi darurat medis di UU Kesehatan, serta turunan UU TPKS No.12 tahun 2022 namun sampai saat ini belum terimplementasi tetapi malah ada UU baru ini yang membuat kebingungan hukum.
6. UU KIA membuat stigma baru bagi perempuan yang tidak menyusui. Dalam pasal 12, disebutkan bahwa kewajiban perempuan untuk memberikan ASI eksklusif sejak anak dilahirkan hingga berusia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun disertai makanan pendamping ASI. Ini menjadi masalah karena tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi perempuan. Meskipun tidak ada sanksi pidana jika kewajiban ASI eksklusif tidak bisa dipenuhi, namun pengharusan itu bisa melanggengkan stigma kepada perempuan apabila ia tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada anaknya.
7. UU KIA tidak menjawab problem kemiskinan perempuan: Beban ganda membuat perempuan sulit berkarir. Ibarat pisau bermata dua, UU KIA mendomestifikasi perempuan namun juga menyebabkan perempuan hanya terserap di sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus 2023 jumlah angkatan kerja nasional sekitar 147,71 juta orang. Dari jumlah tersebut, mayoritasnya atau sekitar 82,67 juta orang (55,9%) bekerja di sektor informal yang mayoritas adalah perempuan termasuk perempuan pekerja rumah tangga yang mana RUU PPRT sudah hampir 20 tahun belum kunjung disahkan.
8. UU KIA tidak menjawab problem pekerja perempuan: Tahun 2021 Catau Komnas Perempuan tahun 2021 mencatat 18 buruh perempuan keguguran akibat kondisi kerja yang buruk. Sedangkan Catau 2022 menyebutkan ada 108 kasus kekerasan di dunia kerja, mencakup pelanggaran hak-hak dasar seperti hak perlindungan kerja yang layak dan hak bebas dan diskriminasi dan kekerasan termasuk pelanggaran hak maternitas (cuti haid, hamil dan melahirkan). Pembatasan kesempatan kerja oleh korporasi terkait fungsi reproduksi perempuan juga masih terjadi.¹

Rekomendasi:

- Membatalkan semua regulasi yang tidak pro perempuan dan tidak sesuai dengan semangat CEDAW, termasuk UU KIA ini karena bukannya memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya mensejahterakan ibu dan anak, tapi malah mengatur dan mendomestikasikan

¹ <https://www.konde.co/2024/04/5-alasan-kenapa-ruu-kia-dianggap-problematik/>

perempuan. UU KIA menjadikan perempuan sebagai sasaran program dan kembali membakukan stereotip perawatan sosial sebagai kewajiban perempuan semata.

- Memperbaiki kondisi perempuan bekerja, agar bebas diskriminasi dan memberikan perlindungan bagi kesehatan reproduksi perempuan. UU KIA bersifat elitis dan hanya berlaku bagi kelompok menengah atas, adapun kelompok pekerja dan menengah bawah akan menghadapi persoalan karena berbagai aturan tersebut dan dunia usaha akan membatasi rekrutmen perempuan.

Segera mengesahkan RUU PPRT yang akan melindungi perempuan yang bekerja di sektor informal, seperti perempuan pekerja rumah tangga yang jumlahnya lebih dari empat juta orang di Indonesia.

Jakarta, 9 Juli 2024

Lembaga Partisipasi Perempuan

Narahubung: Adriana Venny (08561090619)